

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR
NOMOR : 461/UN59/DT.01/2024

TENTANG

PENETAPAN KUOTA DAYA TAMPUNG PENERIMAAN MAHASISWA BARU
JALUR SELEKSI MANDIRI UNIVERSITAS TEUKU UMAR TAHUN 2024

REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan penerimaan mahasiswa baru jalur Seleksi Mandiri Universitas Teuku Umar Tahun 2024, maka perlu ditetapkan Kuota Daya Tampung Penerimaan Mahasiswa Baru untuk hal tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Teuku Umar tentang Penetapan Kuota Daya Tampung Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Seleksi Mandiri Universitas Teuku Umar Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara No. 6398);
4. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Teuku Umar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 65);
5. Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal pada Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 105);
6. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 106);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 71 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Teuku Umar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1622);

8.Peraturan



8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124);
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
10. Peraturan Menteri Pendidikan, kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 964).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR TENTANG PENETAPAN KUOTA DAYA TAMPUNG PENERIMAAN MAHASISWA BARU JALUR SELEKSI MANDIRI UNIVERSITS TEUKU UMAR TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Kuota Daya Tampung Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Seleksi Mandiri Universitas Teuku Umar Tahun 2024;


KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Meulaboh
Pada Tanggal 22 Juli 2024
Rektor Universitas Teuku Umar

TTD

ISHAK
NIP 196412311986091001

Salinan Sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum dan Keuangan


Zulfirman, SE., M.Si
NIP 197908112002121001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
NOMOR : 461/UN59/DT.01/2024
TENTANG :
PENETAPAN KUOTA DAYA TAMPUNG
PENERIMAAN MAHASISWA BARU JALUR
SELEKSI MANDIRI UNIVERSITAS TEUKU
UMAR TAHUN 2024.

NO	PROGRAM STUDI	KUOTA DAYA TAMPUNG JALUR SELEKSI MANDIRI UNIVERSITAS TEUKU UMAR TAHUN 2024
1	Agribisnis	58
2	Agroteknologi	56
3	Teknologi Hasil Pertanian	77
4	Perikanan	26
5	Akuakultur	20
6	Sumberdaya Akuatik	34
7	Ilmu Kelautan	23
8	Ekonomi Pembangunan	29
9	Peternakan	38
10	Bahasa dan Kebudayaan Inggris	40
JUMLAH		331




Ditetapkan di Meulaboh
Pada Tanggal 22 Juli 2024
Rektor Universitas Teuku Umar

TTD

ISHAK
NIP 196412311986091001

Salinan Sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum dan Keuangan



Zulfirman, SE., M.Si
NIP 197908112002121001